



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang majelis hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Sukamto bin Irianto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Raya Sungailiat, KM.9, RT.009, Desa Pagarawan, Kecamatan, Merawang, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, setelah membaca relaas panggilan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Sglt tertanggal itu juga, telah mengajukan permohonan Istbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, pada hari Selasa, 31 Oktober 2017;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Moh Cholil (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Sirojudin dan Bapak Sakdin, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Zaini;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 26 tahun lebih dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0086/AC/2018/PA.Sglt dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Sungailiat, KM.9, RT.009, Desa Pagarawan, Kecamatan, Merawang, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di Jalan Raya Sungailiat, KM.9, RT.009, Desa Pagarawan, Kecamatan, Merawang, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faniya Andriyani, lahir di Bangka, 29 Juli 2018;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, kartu keluarga dan mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 10.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Sukanto bin Irianto) dengan Pemohon II (Suratini binti Moh Cholil) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri secara inperson di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha Memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon dan tetap berharap perkara ini dilanjutkan dan mohon disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada 31 Oktober 2017.

Bahwa dalam pertanyaan majelis hakim terhadap Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa pada saat akad nikah Pemohon II berstatus

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda akan tetapi belum diurus perceraian dengan suami Pemohon II yang terdahulu. Dan surat cerai Pemohon II di keluarkan pada bulan Februari 2018.

Bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim sepakat tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena telah jelas Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulu.

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek hukum formil kehadiran para pihak di persidangan, demi terpenuhinya asas hukum due process of law;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon hadir dan telah memberikan keterangan sesuai dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan adalah Pemohon II pada saat pernikahan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengan demikian alasan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya tidak dapat diterima dikarenakan persyaratan pernikahan terpenuhi, karenanya majelis hakim harus menyatakan perkara ini N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan duduk perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara 0213/Pdt.P/2020/PA.Sgt. tanggal 13 Oktober 2020.NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor.0213/Pdt.P/2020/PA.Sgt